



PENETAPAN

Nomor : 343 / Pdt.BTH / 2016 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat perlawanan Pelawan, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Mei 2016 Nomor: 343 /
Pdt. BTH / 2016 / PN. Dps dalam perkara antara :

PT. Panorama Bali, berkedudukan di Badung beralamat di Jl. Bypass Ngurah

Rai No. 126, Jimbaran, Bali, didirikan berdasarkan Akta No.36,
dengan pengesahan MenKumHam No.W16-00046 HT.01.01-
TH.2007, dalam hal ini diwakili oleh NJOO DANIEL DINO
DINATHA Warga Negara Indonesia, NIK.5171031109700019,
Tempat/tgl lahir : Denpasar, 11 September 1970, pendidikan
terakhir SLTA, Laki-laki, Agama Kristen, selaku Direktur Utama
PT. Panorama Bali, oleh karena itu sah bertindak untuk dan
atas nama PT.Panorama Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada : PUTU SUBADA KUSUMA, SH., M.KN. dan I WAYAN
SURYAWAN, SH., Advokat-Advokat yang berkantor di Kantor
Hukum PUTU KUSUMA & REKAN beralamat di Grha Kusuma,
Jalan Patimura No. 67 Denpasar - Bali, dalam hal ini
berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Mei 2016, yang
selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN** ;

M e l a w a n :

Hal 1 dari 3 halaman Perkara No. 343/Pdt.BTH/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SURYATAMA TIGAMITRA, beralamat di Menara Batavia Lantai 27, Jl. K.H.

Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220, yang selanjutnya disebut

sebagai : **TERLAWAN** ;

Membaca surat dari Kuasa Pelawan yang diterima pada persidangan tanggal 08 Juni 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kuasa Pelawan mencabut surat Perlawanannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 18 Mei 2016, Nomor: 343/Pdt.G/2016/PN.Dps. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pelawan mencabut surat perlawanannya dengan alasan bahwa Kuasa Pelawan hendak menyempurnakan surat perlawanannya karena ada sita eksekusi yang diajukan oleh Terlawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perlawanan ini belum dalam tahap jawab menjawab, maka pencabutan surat perlawanan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Terlawan, maka pencabutan perkara perlawanan oleh Kuasa Pelawan, dalam perkara perlawanan Nomor: 343/Pdt.BTH/2016/PN.Dps. dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan pelawan tersebut dicabut oleh Kuasa Pelawan, maka perkara perlawanan tersebut harus dikeluarkan/dicoret dari Daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pelawan untuk mencabut perlawanannya, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor: 343/Pdt.BTH/2016/PN.Dps tanggal 18 Mei 2016 ;

2. Memerintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dianggarkan sebesar Rp. 321.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **RABU, TANGGAL**

08 JUNI 2016 ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua,

Agus Waalujo Tjahjono,SH.,M.Hum.

Esthar Oktavi,SH.,M.H.

I Made Pasek,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Suwastika,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	220.000,00
4. PNBP.....	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
J u m l a h	Rp.	<u>321.000,00</u>

Hal 3 dari 3 halaman Perkara No. 343/Pdt.BTH/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia